#### BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



#### **NOMOR** 232 **TAHUN 2022**

## PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 232 TAHUN 2022 TENTANG

# BATAS DESA PABUARAN KIDUL KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI CIREBON,

### Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PABUARAN KIDUL KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

- yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
- 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.

## BAB III BATAS DESA PABUARAN KIDUL

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Pabuaran Lor dan Desa Pabuaran

Wetan Kecamatan Pabuaran;

Timur : Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug;

Selatan : Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug,

Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran, Desa

Waled Kota Kecamatan Waled:

Barat : Desa Cikulak Kecamatan Waled.

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Pabuaran Kidul dengan Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
    - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cikulak Kecamatan Waled, Desa Pabuaran Kidul dan Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2017-33.2002-33.2004-000 dengan koordinat: 6° 54′ 7,475″ LS dan 108° 42′ 53,634″ BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan KH. Zaenal Arifin.
    - 2. Hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.33.2002-33.2004-001 dengan koordinat : 6° 54′ 13,513″ LS dan 108° 43′ 6,866″ BT.
    - 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan KH. Zaenal Arifin hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabuaran Kidul, Pabuaran Wetan dan Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.33.2002-33.2003-33.2004-000 dengan koordinat: 6° 54′ 15,865″ LS dan 108° 43′ 15,316″ BT.
  - b. Batas Desa Pabuaran Kidul dengan Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
    - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabuaran Kidul, Pabuaran Wetan dan Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.33.2002-33.2003-33.2004-000 dengan koordinat: 6° 54' 15,865" LS dan 108° 43' 15,316" BT ke arah timur mengikuti as Jalan Merdeka Barat.
    - Hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Kidul dan Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2002-33.2003-000 dengan koordinat: 6° 54′ 21,640″ LS dan 108° 43′ 51,755″ BT.
  - c. Batas Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran dengan Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
    - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Kidul dan Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2002-33.2003-000 dengan koordinat: 6° 54′ 21,640″ LS dan 108° 43′ 51,755″ BT ke arah timur laut melewati as pematang sawah
    - 2. Hingga bertemu as Jalan Pabuaran Kidul yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2002-001 dengan koordinat: 6° 54′ 23,084″ LS dan 108° 43′ 57,479″ BT
    - Dilanjutkan ke arah barat melewati as jalan desa hingga bertemu as Jalan Merdeka Barat yang terletak pada

- TK 32.09.02.2008-33.2002-002 dengan koordinat : 6° 54' 22,106" LS dan 108° 43' 56,472" BT
- 4. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Merdeka Barat hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah, Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2012-33.2002-000 dengan koordinat: 6° 54′ 30,779″ LS dan 108° 43′ 56,555″ BT.
- d. Batas Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran dengan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
  - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug, Desa Sukadana dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2012-33.2001-33.2002-000 dengan koordinat: 6° 54′ 30,124″ LS dan 108° 43′ 52,764″ BT ke arah timur menyusuri as Sungai Kali Mati Pabuaran Kidul
  - 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah dan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug serta Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2012-33.2002-000 dengan koordinat: 6° 54′ 30,779″ LS dan 108° 43′ 56,555″ BT.
- e. Batas Desa Pabuaran Kidul dengan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
  - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota Kecamatan Waled, Desa Sukadana dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2009-33.2001-33.2002-000 dengan koordinat: 6° 54′ 30,725″ LS dan 108° 42′ 57,081″ BT ke arah utara menyusuri as saluran sekunder Cisanggarung.
  - 2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.33.2001-33.2002-001 dengan koordinat : 6° 54′ 28,335″ LS dan 108° 42′ 58,777″ BT.
  - 3. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Gotong Royong hingga bertemu as Jalan Gembang Ilir-Waled yang terletak pada TK 32.09.33.2001-33.2002-002 dengan koordinat : 6° 54′ 32,211″ LS dan 108° 43′ 10,339″ BT.
  - 4. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Prabu Kiansantang hingga bertemu as Jalan Gembang Ilir-Waled yang terletak pada TK 32.09.33.2001-33.2002-003 dengan koordinat : 6° 54′ 28,024″ LS dan 108° 43′ 11,436″ BT.
  - 5. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Gang H. Khayan hingga bertemu as Jalan Gang H. Khayan yang terletak pada TK 32.09.33.2001-33.2002-004

- dengan koordinat : 6° 54′ 28,576″ LS dan 108° 43′ 16,000″ BT.
- 6. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Kali Mati Pabuaran Kidul hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug, Desa Sukadana dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2012-33.2001-33.2002-000 dengan koordinat: 6° 54' 30,124" LS dan 108° 43' 52,764" BT.
- f. Batas Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran dengan Desa Waled Kota Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
  - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota Kecamatan Waled, Desa Sukadana dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2009-33.2001-33.2002-000 dengan koordinat: 6° 54′ 30,725″ LS dan 108° 42′ 57,081″ BT ke arah barat laut melewati pematang sawah.
  - 2. Hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2009-33.2002-001 dengan koordinat : 6° 54′ 27,823″ LS dan 108° 42′ 47,437″ BT.
  - 3. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran tersier Cisanggarung hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Cikulak Kecamatan Waled dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2017-33.2002-000 dengan koordinat: 6° 54' 25,814" LS dan 108° 42' 45,146" BT.
- g. Batas Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran dengan Desa Cikulak Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
  - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cikulak Kecamatan Waled, Desa Pabuaran Kidul dan Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2017-33.2002-33.2004-000 dengan koordinat: 6° 54′ 7,475″ LS dan 108° 42′ 53,634″ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciberes
  - 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Cikulak Kecamatan Waled dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2017-33.2002-000 dengan koordinat: 6° 54′ 25,814″ LS dan 108° 42′ 45,146″ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022

> > BUPATI CIREBON,

ttd


**IMRON** 

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 232



## **PETA BATAS DESA**

#### **DESA PABUARAN KIDUL**

KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SKALA1:3,000



Transverse Mercator Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 SRGI 2013 Sistem Grid Datum Horizontal:



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH : PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON JI, Sunan Kalijaga No.7 Emali: dispemdes@cirebonkab.go.id © Copyright 2021, Ali Rights Reserved.

#### KETERANGAN

Titik Kartometrik
 Kantor Pemerintahan
 Betas Negara
 Batas Provinsi
 Batas Kabupaten/Kcta
 Batas Kobupaten/Kcta
 Batas Desa/Kelyrahan

#### Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	Х	Y
1	TK 32.09.01.2017-33.2002-33.2004-000	6° 54' 7,475" LS	108° 42′ 53,634° BT	247490,483	9236470,878
2	TK 32.09.33.2002-33.2004-001	6° 54' 13,513" L8	108° 43′ 6,866° BT	247897,725	9236287,260
3	TK 32.09.33.2002-33,2003-33.2004-000	6° 54' 15,865" LS	108° 43' 15,316° BT	248157,568	9236216.22
4	TK 32.09.02.2008-33.2002-33.2003-000	6° 54° 21,640° LS	108° 43' 51,755" BT	249277,486	9236044,113
5	TK 32.09.02.2008-33.2002-002	6° 54′ 22,106″ LS	108° 43′ 56,472° BT	249422,430	9236030,475
6	TK 32.09.02.2008-33.2002-001	6° 54' 23,084" L8	108° 43′ 57,479° BT	249453,489	9236000,55
7	TK 32.09.02.2008-02.2012-33.2002-000	6° 54′ 30,779° LS	108° 43° 56,555° BT	249426,247	9235763,93
8	TK 32.09.02.2012-33.2001-33.2002-000	6° 54' 30,124° LS	108° 43' 52,764° BT	249309,711	9235783,51
9	TK 32.09.33,2001-33,2002-004	6° 54' 28,576" LS	108° 43' 16,000" BT	248180,463	9235825,70
10	TK 32.09.33.2001-33.2002-003	6° 54° 28,024° LS	108° 43' 11,436" BT	248040,198	9235842,01
11	TK 32.09.33.2001-33.2002-002	, 6° 54′ 32,211° LS	108° 43' 10,339' BT	248007,142	9235713,15
12	TK 32.09.33.2001-33.2002-001	6° 54° 28,335° L8	108° 42' 58,777" BT	247651,486	9235830,58
13	TK 32.09.01.2009-33.2001-33.2002-000	6° 54' 30,725" LS	108° 42° 57,081° BT	247599,750	9235756,88
14	TK 32.09.01.2009-33,2002-001	6° 54° 27,823° LS	108° 42' 47,437° BT	247303,147	9235844,65
15	TK 32.09.01.2009-01.2017-33.2002-000	6° 54' 25,814" LS	108° 42' 45,146" BT	247232,499	9235906,05

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

HILMY RIVAT BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 232

- Sumber Peta: Citra Tegak, Satelii Resolusi, Triggi akuisisi tahun 2013-2015
   Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25,000 Badan Informasi Geospasial
   Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
   Hasii pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
   Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasii kegiatan Penegasan Tahun 2022
  Riwayat Peta: Peta Ini dibuat oleh Pernerintah Kabupaten Cirebon dari hasii kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.